

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejahatan penangkapan ikan ilegal atau yang disebut dengan *illegal fishing* marak terjadi di belahan dunia seperti Eropa, Afrika hingga Amerika Tengah. Dua puluh tahun terakhir tercatat ada 54 negara yang mengalami isu penangkapan ilegal dalam kawasan perairannya. Isu penangkapan ikan ilegal utamanya banyak terjadi di negara berkembang, yang memiliki wilayah geografis dan berbatasan langsung dengan wilayah perairan (*island*). Di Afrika Barat total penangkapan ikan dengan cara *illegal fishing* diperkirakan lebih tinggi hingga 40% dibandingkan dengan penangkapan ikan resmi yang telah dilaporkan. Dengan kegiatan eksploitasi sebesar itu, dikhawatirkan akan terjadi kondisi dimana ekosistem laut sulit untuk memperbaharui ragam jenis ikan di dalamnya.¹

Uni Eropa telah memberikan peringatan di tahun 2012 pada tiga (Belize, Cambodia, Guinea) dari delapan negara yang harus merespon dan mengambil langkah serius untuk mengatasi kegiatan *Illegal, Unreported, Unregulated (IUU Fishing)* di wilayahnya, kejahatan ini dianggap sebagai ancaman terhadap kestabilan pangan di dunia, sehingga harus segera ditindaklanjuti.²

Permasalahan penangkapan ikan ilegal seringkali dikaitkan dengan lemahnya tatakelola pemerintah dalam negeri untuk menjaga batas wilayah

¹ David J Agnew. Estimating The Worldwide Extent of Illegal Fishing. *Plos One Tenth Anniversary* (25 Febuari 2009) Hal 1-3.

² Katherine Blackwood. EU Sanctions Three Countries for Illegal Fishing. *Frontiers in Ecology and the Environment*, Vol. 12, No. 4 (Mei 2014) Hal 206.

negaranya. Bagi negara berkembang yang masih berada dalam tingkat ekonomi yang belum stabil, cenderung memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami isu ini. Nelayan dalam negeri juga harus diperhitungkan sebagai salah satu faktor penyumbang dalam permasalahan ini. Hal ini dikarenakan kejahatan penangkapan ilegal umumnya dilakukan oleh nelayan yang tidak memiliki surat izin penangkapan ikan resmi, yang juga seringkali bekerja sama dengan nelayan asing untuk memperoleh keuntungan pribadi.³

Isu *llegal Fishing* bukan hanya sekedar permasalahan antarnegara maupun kawasan, tetapi sudah menjadi permasalahan dunia yang harus diperhatikan secara serius. Penyelesaian persoalan ini dapat terwujud dengan baik, tetapi permasalahannya terletak pada bagaimana perkembangan respon global terhadap persoalan ini. Usaha dalam menanggulangi isu ini sedang dilakukan di beberapa kawasan, contohnya seperti di kawasan Asia Tenggara.

Indonesia merupakan negara yang memiliki letak geografis antara 6° LU – 11° LS dan 95° BT - 141° BT, dan terletak di antara Lautan Pasifik dan Lautan Hindia. Kondisi wilayah Indonesia yang berada pada wilayah perairan menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan yang dikelilingi oleh negara-negara yang berbatasan langsung dengan lautnya. Wilayah perairan Indonesia berbatasan langsung dengan perairan negara-negara tetangga seperti Thailand, Malaysia, dan Filipina.⁴

Sumber daya perikanan Indonesia kaya akan komoditi ekspor seperti ikan tuna, udang dan lobster. Sumber daya ini harus di kelola dengan baik melalui

³ David, 2009: 1-3.

⁴ Hasjim, 2009: 3.

regulasi dan pengawasan yang ketat. Oleh karena itu dibentuklah Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai instansi negara yang mengeluarkan kebijakan dan regulasi yang bertujuan untuk memajukan sektor perikanan dalam negeri dan mampu menyumbang pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Lemahnya regulasi serta penegakan hukum di Indonesia menyebabkan kejahatan di wilayah perairan terjadi. Hal ini menjadi salah satu faktor utama yang menghambat industri perikanan dalam negeri sulit berkembang, faktor lain yang juga menjadi penyebab adalah tindak ilegal yang dilakukan oleh para nelayan negara tetangga yang disebut dengan *Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing*. Sebelum diberlakukan kebijakan IUU *Fishing*, menurut Menteri Susi Pudjiastuti Indonesia menderita kerugian sebesar 12,5 miliar dolar AS.⁵

Pada tahun 2014 Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia telah mengeluarkan kebijakan *Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing* melalui peraturan menteri (PERMENKP), yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang perikanan, peraturan ini dibuat sebagai wujud disiplin baru dalam perikanan dan kelautan Indonesia, berikut butir-butirnya⁶ :

- Permen KP No.56/PERMENKP/2014, yaitu mengenai penghentian sementara (Moratorium) perizinan usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia.

⁵ “Sejak 2014 Kapal Ilegal Telah Ditenggelamkan”, Tempo.com. Tersedia di <https://m.tempo.co/read/news/2016/02/22/090747204/sejak-2014-151-kapal-ilegal-telah-ditenggelamkan> diakses 10 Maret 2017.

⁶ “Mina Bahari”, Majalah KKP. Edisi 1 April – Juni 2015.

- Permen KP No.57/PERMENKP/2014, yaitu tentang perubahan kedua terhadap Permen KP yang sebelumnya ada di tahun 2012 (No.30/MEN/2012) tentang usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan RI yang melarang kegiatan *transshipment* di tengah laut.
- Permen KP No.2/PERMENKP/2015 yang melarang penggunaan alat tangkap ikan seperti pukat hela (*trawls*), pukat tarik (*seine nets*) di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia.

Dibuatnya kebijakan ini telah memberikan keuntungan bagi Indonesia. Terjadi kenaikan atau surplus dalam sektor perikanan Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada tahun 2014 nilai ekspor perikanan Indonesia bernilai 3,1 miliar USD, dan pada tahun sebelumnya (2013) bernilai 2,86 miliar USD.⁷

Namun di lain sisi kebijakan ini memberikan dampak yang cukup besar bagi sektor perikanan Thailand. Thailand merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang mengekspor hasil lautnya ke negara-negara besar seperti Amerika dan Benua Eropa. Pada tahun 2013 negara ini mengekspor hasil lautnya yang bernilai kurang lebih US\$ 7 miliar kepada negara besar. Jumlah tersebut merupakan sembilan puluh persen hasil tangkap keseluruhan dari industri perikananannya.⁸

⁷ “Ekspor Perikanan Naik Signifikan, Menteri Susi Merinding”, CNN Online. Tersedia di <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150518201340-92-54026/ekspor-perikanan-naik-signifikan-menteri-susi-merinding/> diakses 15 September 2017.

⁸ “Thailand Profile”, SEAFISH Online. Tersedia di http://www.seafish.org/media/Publications/ThailandEthicsProfile_201509.pdf diakses 31 Maret 2017.

Thailand adalah negara yang tidak didukung oleh Daya Dukung Lingkungan (DDL) yang memadai. DDL merupakan kemampuan lingkungan untuk mendukung hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Thailand merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki kuantitas armada laut yang tinggi, tetapi permasalahannya terletak pada stok sumber daya perikanannya yang sudah di ambang habis. Salah satu penyebabnya adalah kegiatan *overfishing* atau penangkapan ikan berlebih.⁹ Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam sektor perikanan Thailand, dimana kuantitas ekspor perikanannya melebihi atau lebih besar daripada ketersediaan pasokan ikan yang ada di negaranya.

Hal ini menunjukkan bahwa Thailand belum mampu untuk menyeimbangkan antara ketersediaan (*supply*) sumber daya perikanannya dengan kuantitas ekspor atau jumlah permintaan (*demand*) perikanan yang dikirim kepada konsumen. Permintaan dan ketersediaan hasil laut seperti ikan mengalami perubahan yang drastis dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan oleh permintaan pasar yang mengalami kenaikan secara cepat sejalan dengan pertumbuhan produksi, terutama dalam bidang aquakultur yang di iringi dengan pesatnya kemajuan perdagangan global. Hal ini di dukung oleh faktor tingginya pendapatan dan populasi manusia. Sedangkan pembaharuan terhadap sumber daya perikanan ditentukan oleh faktor teknis.¹⁰

⁹ Ranti Susanti. Tanggapan Thailand terhadap Usaha Pemberantasan Praktik Perikanan Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Pemerintahan Joko Widodo. *Jurnal Verity Tahun* 8, Nomor 15 (Januari-Juni 2016) 29-43.

¹⁰ Madan Mohan Dey. Poverty Reduction Through sustainable fisheries: Emerging policy and governance issue in Southeast Asia. *Institute of SEA Studies* (2008). Hal 51.

Menurunnya kemampuan Thailand dalam memenuhi kuota ekspor, dan kurang memadainya daya lingkungan untuk mendukung kebutuhan industri perikananannya, menyebabkan nelayan-nelayan negara ini melakukan *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia seperti di perairan Natuna, perairan Sulawesi Utara, perairan sekitar Maluku dan Laut Arafura.¹¹

Ada sekitar lebih dari 6000 ribu kapal yang telah ditangkap oleh KKP atas tindak ilegal, yang di kalkulasikan dari tahun 2014-2016. Jumlah ini juga di perkirakan mencapai angka 7000, melebihi kapal berizin yang dimiliki oleh Indonesia. Dua puluh satu kapal di antara yang ditenggelamkan adalah kapal berbendera Thailand.¹²

Permasalahan lain yang dihadapi Thailand sehubungan dengan dampak yang ditimbulkan dari kebijakan IUU *Fishing* adalah permasalahan tenaga kerja. Sektor perikanan di Thailand sendiri telah memperkerjakan sekitar 650.000 orang yang terdiri dari buruh pabrik, nelayan, pembudidaya dan lainnya. Dengan menurunnya kapasitas sumber daya yang menjadi sumber mata pecaharian, mengakibatkan ribuan dari jumlah tersebut harus merelakan pekerjaannya. Sektor pendukung dalam perikanan seperti pabrik olahan panganan laut, dan berbagai macam Usaha Kecil Menengah (UKM) terpaksa harus pailit akibat dampak dari kebijakan yang ditetapkan Indonesia untuk memberantas IUU *Fishing*.¹³

¹¹ Norma Rani K. Faktor Penundaan Kerja Sama Indonesia-Thailand dalam Menangani Praktik IUU Fishing di Indonesia. *Journal of International Relations* Vol.2 No.3, 2016. Hal 229.

¹² Tempo.com, 2017.

¹³ "Thailand Profile", SEAFISH Online. Tersedia di http://www.seafish.org/media/Publications/ThailandEthicsProfile_201509.pdf diakses 31 Maret 2017.

Penanganan masalah IUU *Fishing* melalui kerja sama sebagai penyelesaian konflik antarnegara, penting untuk dikaji karena dapat memberikan pandangan baru bagi para pembaca, bahwa dalam menangani permasalahan IUU *Fishing* tidak harus menggunakan cara yang dapat merusak hubungan bilateral yang sudah dijalin antarnegara. Dalam penelitian ini juga dapat dilihat bahwa peran pasar sama pentingnya seperti peran negara dalam hubungan internasional. Kerja sama ini juga telah membuka ruang baru kerja sama antarnegara dan kawasan yang lebih kuat dan terintegrasi. Penelitian ini juga penting untuk dikaji sebagai salah satu cara dalam menyuarakan pemberantasan IUU *Fishing* di kawasan dan dunia.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penanganan masalah *Illegal, Unreported, Unregulated* (IUU) *Fishing* antara Indonesia dan Thailand melalui mekanisme kerja sama bilateral ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang berjudul “Penanganan Masalah *Illegal, Unreported, Unregulated* (IUU) *Fishing* Antarnegara dari Perspektif Neoliberalisme: Studi Kasus Kerja sama Bilateral Indonesia-Thailand” adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penanganan *Illegal, Unreported, Unregulated* (IUU) *Fishing* antarnegara dari perspektif neoliberalisme.
2. Untuk mengetahui seperti apa mekanisme kerja sama bilateral Indonesia dan Thailand dalam menangani isu IUU *Fishing*.

3. Untuk mengetahui proses dan perkembangan kerja sama bilateral antara Indonesia dan Thailand dalam menangani isu IUU *Fishing*.

1.4 Kegunaan penelitian

Penulis mengharapkan agar penelitian ini dapat berguna bagi para pembaca sekalian dalam hal :

1. Manfaat Akademis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pustaka yang dapat memperluas sudut pandang para pembaca mengenai kegiatan *Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing* di berbagai belahan dunia.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pembaca sekalian yang bertujuan untuk mengkaji butir-butir yang terkandung dalam penelitian ini.
- c) Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para pembaca sekalian mengenai penanganan masalah IUU *Fishing* antarnegara dari perspektif neoliberalisme.

2. Manfaat Praktis

- a) Kajian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah Indonesia untuk terus konsisten dalam menjalankan kebijakan yang sudah dibuat dari generasi sekarang hingga generasi selanjutnya.

- b) Penulis juga mengharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi kepada para pembaca, terutama para pelajar akan dinamika hubungan kerja sama bilateral Indonesia dan Thailand.

1.5 Sistematika Penulisan

Berikut penulis akan memberikan uraian secara singkat mengenai apa saja yang akan dibahas pada setiap bab yang terkandung. Uraian ini bertujuan agar para pembaca mengetahui dan memiliki gambaran mengenai hal-hal apa saja yang akan di kaji dalam penulisan ini.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menjelaskan latar belakang mengapa penulis memilih isu kebijakan IUU *Fishing* untuk di kaji dalam penelitian ini. Dalam penulisan latar belakang, penulis akan memaparkan perihal IUU *Fishing* yang terjadi di beberapa belahan dunia dan tidak hanya terjadi di kawasan Asia Tenggara, bagaimana penanganan isu ini secara umum dan seperti apa kerja sama Indonesia dan Thailand dalam merespon isu IUU *Fishing*. Hal lain yang terkandung dalam bab ini adalah rumusan masalah yang menjadi landasan dan batasan penulis dalam mengkaji topik ini, tujuan dan kegunaan penulisan, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II KERANGKA BERPIKIR

Dalam bab ini penulis akan mencantumkan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian ini, dan didapatkan melalui tinjauan pustaka seperti jurnal dan buku yang memiliki relasi dengan topik yang dibahas. Penulis juga akan menjelaskan kerangka konseptual yang dianggap sesuai dan cocok untuk kelangsungan penulisan topik ini. Kerangka konseptual ini akan memberikan sudut pandang kepada para pembaca sekalian, untuk melihat isu ini melalui sudut pandang teori hubungan internasional yang dipilih.

BAB III METODELOGI PENELITIAN

Di dalam bab ini penulis akan membahas hal-hal yang berhubungan dengan metode yang digunakan dalam penulisan ini seperti metode penelitian, penulisan, pengumpulan data, dan analisis terhadap informasi-informasi yang didapat dari berbagai sumber.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

Bab ini akan berisikan hasil atau jawaban yang akan dipaparkan secara rinci dan detil dari pertanyaan dalam rumusan masalah yang dibuat oleh penulis yaitu: Bagaimana penanganan masalah *Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing* antara Indonesia dan Thailand melalui mekanisme kerja sama bilateral ?

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini adalah bab terakhir dalam penelitian, bab ini berisikan akan kesimpulan dari keseluruhan penulisan yang ditulis dalam bab-bab sebelumnya. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan dengan teori hubungan internasional yang digunakan dalam kajian ini, begitupun dengan saran yang diajukan oleh penulis, isi pemikiran dari penulis juga turut menudukung isi dari bab ini.

